

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PRODUK SIMPANAN IDUL
FITRI PADA BMT L-RISMA KANTOR CABANG IPUH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

JUNIARTI ASTUTI
NIM. 1316140370

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Juniarti Astuti, NIM 1316140370 dengan judul **“Implementasi Akad Wadi’ah Produk Simpanan Idul Fitri pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh”**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Juli 2017M
25 Syawal 1438 H

Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Implementasi Akad Wadi'ah produk simpanan Idul Fitri Pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh** oleh Juniarti Astuti NIM. 1316140370, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munafasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2017/ 3 Dzulkaidah 1438 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 27 Juli 2017 M
3 Dzulkaidah 1438 H

Tim Sidang Munafasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Nurul Hak, MA

Yosy Arisandy, MM

NIP. 196606161995031002

NIP. 198508081204032001

Penguji I

Penguji II

Dr. H.M Zaini Da'un, MM

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 195403251976121001

NIP. 197905202007102003

Mengetahui,

Plt. Dekan FEBI IAIN Bengkulu

Dr. Asnani, MA

NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “ Implementasi Akad *Wadi'ah* produk Simpanan Idul Fitri BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicatumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicatumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Juli 2017 M

25 Syawal, 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Juniarti Astuti

Juniarti Astuti
NIM 1316140370

MOTTO

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Artinya : Dan Allah

*tidak menjadikan pemberian balabantuanitumelainkansebagiakabarge
mbirabagi (kemenangan)mu, dan agarhatimutenang karenanya. Dan
tidak ada kemenanganitu, selain dari Allah Yang Maha Perkasa
lagiMahaBijaksana.*

(Q.S Ali'imran :126)

*"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."*

(Abu Bakar Sibli).

*"Lakukan yang terbaik, kemudianberdoalahAllah swt yang
akanmengurussisanya."*

(Juniarti Astuti S.E)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

- 1. Rasabersyukur kepada Allah SWT. Atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabarandalammenjalani kehidupan.*
- 2. Kedua orang tua yang aku sayangi dan cintai Ayahku Alm.Abu Hurairah dan Ibuku Jasni Naini yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.*
- 3. Kakak-kakakku tersayang Joni Putra H, S.pd dan Silvia Sriayu L, Ali MarsadatS.Hi dan Siska Marlina serta keponakanku tersayang Azizan, Aqeel, Aqila yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.*
- 4. Rendi Reski yang selalu memberiku dukungan dan semangat, serta mendampingiaku disaat aku susah maupun senang yang telah memberi warna dalam hidupku. Bapak Marisam dan Ibu Asbarniati dan keluarga yang telah mendukungku selama ini.*
- 5. Para pengajar di FakultasEkonomidanBisnis Islam IAIN Bengkulu atasIlmu yang kalian beri.*
- 6. Para keluarga sanak famili yang tak mungkin kusebut atas apapun bantuan yang kalian beri.*
- 7. Sahabat-sahabatku Nindi, Lucky, sartika, Suris, Rika dan rekan rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat.*
- 8. Agama, bangsa dan Almamater yang telahmenempahku.*

ABSTRAK

Implementasi Akad *Wadi'ah* produk Simpanan Idul Fitri
pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh
oleh Juniarti Astuti, NIM 1316140370

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan implementasi akad *wadi'ah* produk Si Fitri pada BMT L-Risma Ipuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penentuan imbalan atau bonus di awal pada produk Si Fitri yang menggunakan Akad *Wadi'ah* pada BMT L-Risma KC Ipuh, Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi, seperti arsip-arsip, buku-buku, jurnal, brosur dan data lainnya yang berkenaan dengan Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Idul Fitri. Teknik analisis data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan (*verification*). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Sistem akad *wadi'ah* produk Si Fitri pada BMT L-Risma Ipuh yaitu BMT sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan BMT dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya BMT dapat memberikan "Bonus". (2) Implementasi akad *wadi'ah* produk Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh tidak sesuai dengan sistem dan teori-teori akad *wadi'ah* yang ada karena di dalam brosur BMT L-Risma KC Ipuh dituliskan besar nisbah bagi hasil produk Si Fitri sedangkan dalam sistem BMT L-Risma KC Ipuh Si Fitri menggunakan akad *wadi'ah*.

Kata kunci : Akad Wadi'ah, Sistem dan Implementasi, Si Fitri.

TRANSLITERASI

Huruf Arab	AlihAksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Tsts	
ج	J j	
ح	Ḥ ḥ	h dengansatutitikdibawah
خ	Khkh	
د	D d	
ذ	Dzdz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Shsh	
ض	Dh dh	
ط	Thth	
ظ	Zhzh	
ع	'A'a´	<i>voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Ghgh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidakdilambangkanatau '	
ي	Y y	
Vokalpanjang	ā ī ū	Ditandaidengangaris di atasvokal
ي أ	Ay	Diftong
و أ	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Produk Simpanan Idul Fitri Pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagiku semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring do'anya semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
3. Idwal B, MA selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Drs. Nurul Hak, M. A selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.

5. Miti Yarmunida M.Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Abu Hurairah (Alm) dan Jasni Naini yang selalunya mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu yang dengan penuh eikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantudalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan di kemudian hari.

Bengkulu, Juli 2017 M
Syawal 1438 H

Juniarti Astuti
NIM 1316140370

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan penelitian	13
4. Sumber Data penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Implementasi	19
B. Akad	20
1. Pengertian Akad	20
2. Pembentukan Akad	21
3. Pembatasan dan larangan dalam Akad syari'ah	25
4. Keterkaitan Akad dan Produk	26
5. Akad polatitipan	27
C. <i>Wadi'ah</i>	28
1. Pengertian Al-Wadi'ah	28
2. Landasan Syariah	29
3. Sifat Skema Wadi'ah	30
4. Penghimpunan dan prinsip Wadi'ah	32

5. Pendanaan dengan prinsip <i>Wadi'ah</i>	34
D. Simpanan	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BMT L-Risma Risma KC Ipuh	36
B. Visi dan Misi BMT L-Risma Risma KC Ipuh	39
C. Tujuan dan Fasilitas BMT L-Risma Risma KC Ipuh	40
D. Produk BMT L-Risma Risma KC Ipuh	40
E. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pembiayaan pada BMT L-Risma KC Ipuh	47
F. Prinsip dan ciri-ciri BMT	49
G. Prosedur pendirian BMT	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem akad <i>Wadi'ah</i> Produk Si Fitri pada BMT L-Risma Cabang Ipuh	53
B. Implementasi akad <i>Wadi'ah</i> Produk Si Fitri pada BMT L-Risma Cabang Ipuh	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: struktur Organisasi BMT L-Risma KC Ipuh.....47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Brosur Bmt L-Risma KC Ipuh
- Lampiran 2 : Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 3 : BuktiMenghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : DaftarHadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5: HalamanPengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : SuratPenunjukanPembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : HalamanPengesahanPembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 9 : SuratIzinPenelitian
- Lampiran 10: SuratRekomendasiIzinPenelitianProvinsi Bengkulu
- Lampiran 11: SuratKeteranganSelesaiPenelitian
- Lampiran 12: Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum lembaga kaungan ialah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti menerima titipan, meminjamkan, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan demikian jelas pada zaman Rasulullah SAW. Praktek keuangan seperti Banktelah sering dilakukan tentunya dengan prinsip syariah Islam.¹

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuanganbank.²

Pada saat sekarang ini lembaga keuangan non bank yang mulai berkembang dan mendistribusikan produk simpanan untuk mempermudah

¹Adiwarma karim,*Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Grafindo persada,2011),h.18

²Zainul Arifin, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi Dan Konversi* ,(Jakarta:Pustaka Alfabet,2006), h.208

dan memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara Konseptual, BMT berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul maal* (Rumah Harta) sedangkan *Baitul tamwil* (Rumah Pengembangan Harta).³ Kegiatan *Baitul maal* menyakuti kegiatan dalam menerima titipan dan zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).⁴

Baitulmal wat tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedakah, serta menyalurkan sesuai peraturan dan amanatnya.

Dalam melakukan kegiatan *funding*, BMT memiliki beberapa produk penghimpun dana yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam hal ini BMT menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yaddhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta

³Andi Azwar karim, *sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), h. 55

⁴Buckhari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 18

titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yaddhamanah* pihak yang dititipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁵

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "Bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

1. Bonus merupakan kebijakan Hak prerogatif dari bank sebagai penerima penitipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka).⁶

Salah satu BMT yang sedang berkembang di Indonesia yaitu BMT L-Risma. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah banyak mengenal BMT, BMT L-RismaKC Ipuh merupakan salah satu dari BMT L-Risma yang berkembang di Indonesia. BMT L-Risma KC Ipuh didirikan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2014 yang terletak di Jl. Raya Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh

⁵Irham fahmi, *pengantar perbankan teori dan aplikasi*, (Bandung:Alfabeta,2014),h. 37

⁶Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2005), h.20

Kabupaten Mukomuko berdasarkan pengesahan Badan Hukum No.1/BH/X. 7/1/2010 sebagai koperasi simpan pinjam Syariah.

BMT L-Risma KC Ipuh adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang mempunyai produk Si Fitri (Simpanan Idul Fitri) yang mana produk ini menghimpun dana dari masyarakat yang dikhususkan dalam memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya simpanan Idul Fitri ini memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan dana untuk hari raya karena sebelumnya sudah mempunyai Tabungan/Simpanan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri. Karena sudah menjadi tradisi umat muslim untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Idul Fitri dimana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. Bagi karyawan kebutuhan hari raya akan sedikit terbantu karena mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun bagi masyarakat biasa yang bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mendapat dana THR, maka kebutuhan hari raya akan terasa berat mengingat mereka harus memikirkan berbagai kebutuhan terkait hari raya seperti pakaian, sembako atau mungkin biaya mudik yang pastinya tidak sedikit.

Simpanan Idul Fitri BMT L-Risma KC Ipuh Menggunakan Akad *Wadi'ah* dimana dalam akad *Wadi'ah* adalah akad titipan dan bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Karena akad *wadi'ah* merupakan akad sukarela maka tidak ada keuntungan bagi nasabah. Sebagai gantinya pihak koperasi akan memberikan bonus yang langsung masuk ke rekening nasabah. Beberapa produk *funding* yang

berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan besar bonus tidak ditentukan di awal. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah (Fatwa,2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di BMT L-RISMA KC Ipuh yang terletak di Jl. Raya Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko bahwasanya Si Fitri merupakan salah satu produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah. Dalam observasi penulis juga mendapatkan brosur dimana didalam brosur terdapat nisbah bagi hasil Simpanan Idul Fitri sebesar 30:70.⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di BMT L-Risma KC Ipuh yang terletak di Jl. Raya Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yaitu Customer Service BMT L-Risma KC Ipuh bahwasanya Si Fitri Merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah. Si Fitri Menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dimana akad ini tidak ada bagi hasilnya.⁹

⁷Sofyan S. Harapan, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 133

⁸Brosur BMT L-RISMA KC Ipuh

⁹Uul Kumala Dewi, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 16 februari 2016

Penghimpunan dana Prinsip *Wadiah* seharusnya bonus dan jumlah imbalan yang diberikan tidak disyaratkan sebelumnya, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka). Akan tetapi pada BMT L-Risma di dalam brosur BMT L-Risma terdapat besar imbalan nisbah bagi hasil dalam bentuk prosentase.

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, secara ilmiah tentang pelaksanaan simpanan Idul Fitri pada BMT L-Risma KC Ipuh dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PRODUK SIMPANAN IDUL FITRI PADA BMT L-RISMA KANTOR CABANG IPUH”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem akad *Wadi’ah* Produk Si Fitri pada BMT L-Risma Ipuh?
2. Bagaimana Implementasi akad *Wadi’ah* Produk Si Fitri pada BMT L-Risma Ipuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem akad *Wadi’ah* Produk Si Fitri pada BMT L-Risma KC Ipuh
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi akad *Wadi’aha* Produk Si pada Fitri BMT L-Risma KC Ipuh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan serta bermanfaat sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat bagi BMT L-Risma

Penelitian ini difokuskan pada BMT L-Risma sebagai objek penelitian sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman kedepan. Serta sebagai sosialisasi BMT L-Risma khususnya mengenai produk Simpanan Idul Fitri.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk bahan masukan bagi masyarakat terkait produk Simpanan Idul Fitri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Authar Fahmi dengan judul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2015 dan bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah Cepiring. Penelitian ini di latar belakang oleh penitipan berjangka selama 40 bulan oleh anggota Si Tampan dengan Pihak Koperasi Jasa

Keuangan Syariah dengan penerimaan bonus lewat arisan dan doorprize yang bermacam- macam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan tempat penelitian KJKS Nusa Indah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan yaitu metodedeskripsi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan Si Tampan yang mampu memberi bonus melimpah kepada anggota dan karyawannya. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berisi akad *Wadi'ah* pada produk Si Tampan dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Dengan jangka waktu penitipan 40 bulan dan membayar uang setoran sebesar Rp. 30.000, bagi anggota yang keluar nomor undian keluar tidak menyeter lagi pada bulan berikutnya. Untuk anggota yang keluar pada saat pengundian doorprize masih tetap membayar uang setoran sampai bulan ke 40.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Autar Fahmi yaitu: judul penelitian, objek penelitian masalah penelitian dan teori yang digunakan. Di latar belakang masalah, penelitian Autar Fahmi di latar belakang oleh penitipan berjangka selama 40 bulan oleh anggota Si Tampan dengan

¹⁰Authar Fahmi “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjks Nusa Indah Cepiring*”, Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah (Semarang : Perpustakaan Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015), h.3.

Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan penerimaan bonus lewat arisan dan doorprize yang bermacam-macam. Sedangkan penelitian penulis dilatar belakangi oleh pelaksanaan akad wadi'ah yang tidak boleh ditentukan besar bonusnya diawal akad. Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut yaitu: sama-sama meneliti tentang akad *wadi'ah*, dan metode pengumpulan data.

Tugas Akhir Illailazatus Zakkiya yang berjudul, “Strategi Pengelolaan Simpanan *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk SAHARA di KJKS BMT Bahtera Pekalongan”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2012 dan bertempat di KJKS BMT Bahtera Pekalongan. Adapun masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui strategi pengelolaan dalam produk SAHARA (simpanan hari raya) di KJKS BMT BAHTER. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kualifikasi lainnya. Dengan metode Sumber Data : data primer dan sekunder, penulis mendapatkan gambaran umum dan data lembaran tentang KJKS BMT Bahtera Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan SAHARA merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu pihak penitip memberikan izin kepada pihak yang diberi titipan untuk mempergunakan barang yang dititipi baik berupa uang ataupun barang untuk diambil manfaatnya. Tentu pihak BMT mendapatkan hasil dari penggunaan dana. BMT dapat memberikan *insentif* kepada penitip dalam

bentuk bonus akan tetapi tidak diperjanjikan sejak awal.¹¹Tugas akhir ini berhubungan dengan penelitian penulis, membahas akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Illailazatus Zakkiya membahas tentang Strategi Pengelolaan Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera, yang mana dalam produk ini pemberian bonus tidak diperjanjikan di awal, sementara penulis meneliti Implementasi Akad *Wadiah* pada produk simpanan Idul Fitri BMT L-Risma Ipuh yang mana penentuan besar bonus telah ditentukan di awal. Adapun perbedaan lainnya yaitu: objek penelitian, dan latar belakang masalah.

Tugas Akhir Adi Dwi Prasetyo tahun 2010 yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Wadiah* Di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di Bmt Hira Gabungan Tanon Sragen”. Penelitian ini dilatar belakangi tentang bagaimana akad *wadiah* diterapkan dalam lembaga keuangan syariah di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen, ternyata dalam perkembangannya produk *wadiah* terasa kurang populer di kalangan masyarakat Sragen. Sebagaimana masyarakat mengetahui bagaimana prosedur untuk menikmati produk *wadi'ah* dilingkungan perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam

¹¹Illailazatus Zakkiya, “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*”, Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012), h.4

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa dasar hukum *Alqur'an* Hadist dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Hasil dari penelitian yaitu produk dan prosedur akad *wadi'ah* di BMT Hira. Produk *wadi'ah* yang ada di BMT Hira adalah Simpanan Amanah (SIAMAN). Tata cara pengajuan permohonan simpanan *wadi'ah yad dhamanah* yang ada di BMT Hira yaitu: Pihak pemohon datang langsung ke kantor BMT Hira kemudian pihak pemohon mengajukan permohonan sebagai anggota luar biasa di BMT Hira selanjutnya pihak pemohon mengisi blangko formulir pendaftaran sebagai anggota luar biasa BMT Hira kemudian pihak pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan di BMT Hira dan Apabila semua persyaratan telah disetujui oleh pihak pemohon maka dilanjutkan dengan penandatanganan sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk dan isi akad *wadi'ah* di BMT Hira a. Bentuk akad *wadi'ah* Penyelenggaraan perjanjian *wadi'ah* dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi dari naskah perjanjian ini ditentukan atau dibuat oleh pihak dari BMT.¹²Persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad *wadiah* dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adi Dwi Prasetyo membahas tentang pelaksanaan Akad *Wadiah* di Lembaga Keuangan Syariah di BMT HIRA Gabungan

¹²Adi Dwi Prasetyo, "*Pelaksanaan Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen*", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, (Surakarta: Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010), h.4

Tanon Sragen yang dalam perkembangannya produk *wadiah* terasa kurang populer, sementara penulis lebih fokus terhadap produk yang meneliti tentang Implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan Idul Fitri BMT L-Risma Ipuh dalam penentuan bonus. Perbedaan lainnya yaitu pada metode penelitian dan jenis penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.¹³ Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan dan objektif khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* produk simpanan Idul Fitri BMT L-Risma Ipuh pada saat penelitian berlangsung.

¹³Mamang Sangadja Etta, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta.2010), h.24

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada BMT L-Risma KC Ipuh yang terletak di Jl. Raya Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Pada bulan Januari sampai dengan Juli.

3. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak BMT L-Risma KC Ipuh yaitu Kepala Cabang, *Customer Service* dan Petugas Marketing, Teller serta Nasabah BMT L-Risma KC Ipuh dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat mengenai Implementasi akad *Wadi'ah* Produk Simpanan Idul Fitri BMT L-Risma KC Ipuh.

4. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti,¹⁴ dalam penyusunan tugas akhir ini data primer adalah informasi tentang Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan idul fitri BMTL-Risma KC Ipuh, yang diperoleh dari dari wawancara dengan Kepala Cabang, Customer Service, Petugas Marketing dan Teller serta nasabah BMTL-Risma KC Ipuh.

¹⁴Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta:Pt. Bumi aksara, 2006. h.57

b) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah diperoleh dari data dokumentasi, seperti arsip-arsip, buku-buku, jurnal, brosur dan data lainnya yang berkenaan dengan Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Idul Fitri.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di BMT L-Risma KC Ipuh.

Media yang digunakan peneliti dalam observasi ini adalah dengan menggunakan catatan kecil yaitu dengan mencatat peristiwa yang terjadi pada saat peneliti mengamati.

2. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan wawancara terbuka. Teknik ini digunakan untuk memperoleh

¹⁵Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi aksara, 2009), h. 70

data secara langsung dari informan dan responden, dan peneliti langsung melakukan tanya jawab kepada Customer Service BMTL-RISMA KC Ipuh.

3. Studi Kepustakaan

Dengan membaca buku literatur yang Relevan dengan Topik masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data berasal dari majalah-majalah, buku-buku, Brosur, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan.¹⁶ Catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang Implementasi Akad *Wadi'ah* pada produk Simpanan idul Fitri BMT L-RISMA KC Ipuh tersebut dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Idul Fitri.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti, seperti brosur Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh.

¹⁶Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metode Penelitian ...*, h. 80- 84

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.329

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (observasi pada BMT L-risma), selama dilapangan (penelitian langsung pada BMT L-risma), dan setelah selesai dilapangan (peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan.

Tahap selanjutnya adalah Reduksi data (*data reduction*) , penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan (*verification*). Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan juga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, lalu

kemudian menarik kesimpulan data yang akan menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya yakni:

Bab pertama Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan penelitian terdahulu untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian selanjutnya, metode penelitian menjelaskan metode yang akan dilakukan secara rinci dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan Teori berisi yang dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu kajian teori membahas tentang Implementasi, akad, produk dan *wadi'ah*.

Bab ketiga Gambaran Umum Objek Penelitian berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari sejarah BMT L-Risma KC Ipuh, visi dan misi, produk BMT L-Risma dan struktur organisasi.

¹⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

Bab keempat memaparkan mengenai hasil penelitian yang meliputi bagaimana sistem dan implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk BMT L-Risma KC Ipuh.

Bab kelima yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis serta sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implementasi menurut para ahli.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks Implementasi Bebasis Kurikulum, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi Dalam Birokrasi pembangunan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

¹⁹ Nurdin usman, *Konteks Implementasiberbasis Kurikulu*, (Yogyakarta : Bintang Pustaka, 2002), h. 70

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁰

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (Ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.²¹

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dalam istilah Fiqih, secara umum sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²³

²⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembanguna*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h. 39

²¹ Ascarya, *akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta:pt raja grafindo persada, 2007) h. 35.

²² Abdul Ghofurn, Anshori , *Hukum Perbankan Syariah (UU NO 21 TAHUN 2008)*, (Bandung : Refika Aditama,2009) h. 5

²³ Ascarya, *akad dan produk...*,h. 35

2. Pembentukan Akad

1. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.²⁴

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*'aqid*)
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau dihargakan.
- c. *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁵

Definisi *Ijab* dan *Qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.²⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan

²⁴ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001), h. 45

²⁵ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, h. 45

²⁶ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, h. 45

oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.²⁷

Syarat dalam akad ada empat yaitu:

1. Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
2. Syarat Sahnya akad (*Shihah*)
3. Syarat terelisasikannya akad (*Nafadz*)
4. Syarat *Lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.²⁸

2. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

a. *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.²⁹

²⁷ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, h. 46

²⁸ Ascarya, *akad dan produk...*, h. 35

²⁹ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, h. 46

1) Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Uslub-uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

a) Akad dengan *Lafazh* (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Hal itu disepakati oleh jumhur ulama, kecuali dalam akad pernikahan.³⁰

b. *Al-Aqid* (Orang yang Akad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahlu dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.³¹

³⁰ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah...*, h. 46

³¹ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah...*, h. 53

Ulama Malikiyah dan hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.³²

c. *Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih)*

Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan; dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.³³

d. *Maudhu (tujuan) Akad*

Maudhu akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-bedabarang dan jenisnya. Pada akad jual-beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa adalah

³² Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah...*, h. 53

³³ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah...*, h. 53

pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lain. *Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara zahir akad dan batinnya. Di antara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan batin akad. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.³⁴

3. Pembatasan dan larangan dalam Akad syariah

Akad Syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syari'at Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur MAGRIB singkatan dari.

³⁴ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, h. 61-62

1. *Maisir* (spekulasi atau Judi),
2. *Gharar* (tipu Muslihat)
3. *Riba* (bunga)
4. *Bathil* (kejahatan)
5. *Riswah* (suap dan objek yang haram).³⁵

4. Keterkaitan Akad dan Produk

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....(البقرة: 275)

Artinya: Allah telah menghalkan perniagaan (Al-bai) dan mengharamkan Riba (QS: 2:275)

Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah.³⁶

Perlu di ingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip Syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produl-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip

³⁵ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9.

³⁶ Ascarya, *akad dan produk...*,h. 35

syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.³⁷

5. Akad pola titipan.

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh dhamanah* 'tangan penanggung', akad *wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak di pergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.³⁸

1. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.³⁹

2. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ aset titipan.⁴⁰

³⁷ Ascarya, *akad dan produk ...*,h.37

³⁸ Ascarya, *akad dan produk ...*, h.47

³⁹ Ascarya, *akad dan produk ...*, h.42

⁴⁰ Ascarya, *akad dan produk ...*, h.47

C. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Al-Wadi'ah*

Dalam Tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴¹

Wadi'ah berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.⁴² Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, *wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁴³

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Game Insani, 2001), h.85

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2005), h.196

⁴³ Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patri, 2005), h.59

2. Landasan syariah

Q.S An-Nisa' :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Sabda Rasulullah saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ . رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah, “Nabi Saw. Telah bersabda, ‘bayarkanlah petaruh kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu’.”(Riwayat Tirmizi)⁴⁴

Dasar dari ijma’, yaitu ulama sepakat diperbolehkannya *wadi’ah*. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan : “ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan *wadi’ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi’ah*

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 330

termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.⁴⁵

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.⁴⁶ Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

3. Sifat Skema *Wadi'ah*

Dalam akad yang menggunakan prinsip *Wadi'ah*, prinsip mutlak atas objeknya adalah dana yang dititipkan (*ida'*) merupakan milik mutlak penitip (*muwaddi'*).⁴⁷

Sifat skema *wadi'ah* untuk giro dan tabungan adalah:

- a. Para pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini setiap saat (karena *wadi'ah* termaksud akad yang tidak lazim). Jadi dan yang dititipkan bisa diambil setiap saat oleh pihak yang menitikan dana tersebut.

⁴⁵ <http://kaharazisp.blogspot.co.id/2013/06/wadiah.html>, pada hari seni,tanggal 25 april 2017,pukul 10.38 WIB

⁴⁶ Himpunan fatwa keuangan syariah dewan syariah nasional MUI, (jakarta: Erlangga, 2014), h. 52

⁴⁷ Irma,, Devita Purnamasari,, Suswinarno , *Panduan Lengkap Hukum...*, h. 27.

b. Terdapat unsur tolong dari penitip (pemilik dana), sedangkan yang memberikan pertolongan adalah hak dari penerima titipan (bank). Jadi penerima titipan berhak untuk menolak permintaan titipan yang diajukan oleh penitip. Hal ini dapat terjadi antara lain, apabila dana yang dititipkan ternyata tidak jelas kepemilikannya, atau dana tersebut membahayakan kedudukan pihak yang menerima titipan, misalnya uang yang terindaksi hasil korupsi atau kegiatan haram lainnya.⁴⁸

1. Syarat yang harus dipenuhi dalam skema *wadi'ah*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS, untuk melaksanakan akad *Wadia'ah* untuk giro dan tabungan, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Bank berperan sebagai penerima dana titipan nasabah selaku penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah

⁴⁸ Irma,, Devita Purnamasari,, Suswinarno , *Panduan Lengkap Hukum...*, h. 27.

⁴⁹ Abdul Ghofurn, Anshori , *Hukum Perbankan Syariah...* h. 41.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengambilan dana titipan nasabah.
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.⁵⁰

4. Penghimpunan Dana Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang di terapkan adalah *wadi'ah yaddhamanah* yang di terapkan pada produk rekening giro. Dalam *wadi'ah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang di titipkan. Pada *wadi'ah yaddhamanah* pihak yang di titipkan (Bank) bertanggung jawab

⁵⁰ Abdul Ghofurn, Anshori , *Hukum Perbankan Syariah...* h. 41.

atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.⁵¹

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* adalah:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang penitipkan atau penitip
- c. Orang yang menerima titipan
- d. *Ijab Qobul*.⁵²

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "Bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

1. Bonus merupakan kebijakan Hak prerogatif dari bank sebagai penerima penitipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan dimuka).⁵³

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan bank syariah yang satu tidak sama dengan bank syariah yang lain. Ada bank

⁵¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan* ..., h. 37

⁵² Wiroso, *Penghimpunan Dana* ..., h. 20

⁵³ Wiroso, *Penghimpunan Dana* ..., h. 20

syariah yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak memberikan bonus.⁵⁴

5. Pendanaan dengan prinsip Wadi'ah.

a. Giro *wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening Giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang di sediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan menggunakan sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti Giro wadi'ah tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁵⁵

⁵⁴ Wiroso, *Penghimpunan dana ..*,h.21

⁵⁵ Ascarya, *akad dan produk . . .*,h. 113-115.

D. Simpanan

Simpanan adalah uang nasabah dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau *account*. Si pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan dibank tersebut.⁵⁶

Simpanan merupakan investasi tidak terikat dari mitra/anggota yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh mitra/anggota atau yang diberi kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati.

⁵⁶Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), h. 114

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT L-RISMA KC IPUH

A. Sejarah BMT L-Risma KC Ipuh

Secara Konseptual, BMT berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul maal* (Rumah Harta) sedangkan *Baitul tamwil* (Rumah Pengembangan Harta).⁵⁷ Kegiatan *Baitul maal* menyakut kegiatan dalam menerima titipan dan zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).⁵⁸

Baitulmal wat tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedakah, serta menyalurkan sesuai peraturan dan amanatnya. *Bayt al mal wa tamwil* (BMT) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah lembaga ekonomi tingkat mikro dan kecil, yang

⁵⁷ Andi Azwar karim, *sejarah pemikiran...*,h. 55

⁵⁸ Buckhari Alma dkk, *Manajemen Bisnis*,h. 18

bukan termasuk koperasi bukan pula Bank, tetapi berada di tengah antara kedua lembaga tersebut yang melayani tabungan maupun pembiayaan dengan sistem syariah.⁵⁹

BMT L-Risma berdiri dan memulai operasional pada tanggal 28 juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000 dengan izin operasional pemerintah desa setempat. BMT L-Risma berdiri berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan sistem bagi hasil secara syariah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri, disisi lain banyaknya tenaga muda Remaja Islam masjid (Risma) yang masih belum memiliki pekerjaan.

BMT L-Risma sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dari para risma masjid *Al-I'annah*. Diantaranya yaitu M. Ahkamuddin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, M. Nurkholis, Badaruddin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati, dan Vicky ferri Susanti. Berpijak dari kondisi tersebut sembilan orang itu mengajak orang di sekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai aturan dasar perkoperasian dan berpikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara kaya dengan miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan kaya saja. Untuk itu dibentuk lembaga yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Syariah dengan cara dakwah melalui lembaga keuangan Syariah. Walaupun tidak mungkin untuk

⁵⁹ Ahmad Subagyo, *Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h.45

memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah. Pada awal Januari tepatnya pada tanggal 14 Januari 2010 BMT L-Risma mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/2010.⁶⁰

Menurut wawancara dengan Uul Mengatakan bahwa BMT L-Risma saat ini telah memiliki 17 cabang di Indonesia, salah satunya yaitu BMT L-Risma KC Ipuh berdiri pada tanggal 22 Mei 2014 dengan jumlah karyawan delapan orang, yang dikepalai oleh Sandra Resvilia. Itu artinya BMT L-Risma memiliki karyawan yang cukup banyak.⁶¹

BMT L-Risma KC Ipuh merupakan cabang dari BMT L-Risma Lampung. Latar belakang berdirinya latar belakang berdirinya BMT L-Risma KC Ipuh adalah koperasi kecamatan Ipuh pada awal dibuka dengan mencoba menawarkan produk-produk kemasyarakatan setelah itu mendapat respon yang positif dari masyarakat setempat Sandra berniat untuk mendirikan sebuah kantor. Sandra melihat dari kondisi masyarakat Ipuh mereka lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara Syariah serta masih banyaknya rentenir sebagai solusi keuangan mereka. Berpijak dari kondisi tersebut Sandra mengajak orang disekitar untuk menjadi anggota pendiri dan berniat untuk membentuk lembaga yang mampu menegakkan nilai-nilai Syariah, memberikan pelatihan kewirausahaan, dan meningkatkan Ekonomi Syariah supaya

⁶⁰ <http://www.bmt-risma.com/sejarah-bmt-risma>. 07 Mei 2017 . 09:19 WIB.

⁶¹ Uul , Wawancara pada tanggal 16 Februari 2017

mereka mengerti tentang cara-cara efektif untuk mengembangkan usaha mereka. Melihat tempat yang strategis BMT L-Risma membuka cabang di Ipuh.⁶²

Maka pada tanggal 22 Mei 2014 di buka BMT L-Risma Ipuh yang mengesahkan langsung oleh Reno dan Sandra Resvilia dan diketahui pejabat pemerintah desa setempat. Adapun kepala cabang yang pertama BMT L-Risma Ipuh adalah Reno. Dengan modal awal Rp.150.000 jumlah nasabah 150 orang dan pegawai 8 Orang.⁶³

B. Visi dan Misi BMT L-Risma KC Ipuh

1. Visi

Adapun Visi dari *Baitul Maal Tamwil* (BMT) L-Risma adalah Menjadi lembaga keuangan syariah yang professional, terbesar & terpercaya.

2. Misi

- 1) Menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi yang bebas riba.
- 2) memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil.

⁶² Sandra,Resvilia, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 16 februari 2017

⁶³ Sandra,Resvilia, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 16 februari 2017

C. Tujuan dan Fasilitas BMT L-Risma KC Ipuh

Adapun tujuan dari BMT L-Risma Kota Bengkulu yaitu: Meningkatkan kesejahteraan anggota serta ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan syariat Islam.

Fasilitas yang terdapat di BMT L-Risma Kc Ipuh yaitu sebagai berikut:

1. Letak kantor yang strategis serta di dukung oleh fasilitas kantor yang lengkap
2. Layanan untuk membayar PLN, Angsuran dan Telkom
3. Praktis dalam bertransaksi, karena menyediakan fasilitas antar jemput sehingga tidak mempersulit anggota.
4. Memiliki tenaga profesional yang telah memahami prinsip-prinsip syariah.⁶⁴

D. Produk BMT L-Risma KC IPUH

Berdasarkan dari Brosur yang didapatkan peneliti produk BMT L-Risma KC Ipuh yaitu sebagai berikut:

1. Produk Simpanan:

a. Simpanan Sukarela (*Si Suka*)

Si Suka yaitu simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat, Mudah praktis dan aman, Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran

⁶⁴ BMT L-RISMA Kc Ipuh, Buku Panduan BMT L-RISMA KC Ipuh, h. 8

selanjutnya minimal Rp.5.000,- dengan Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 22 : 78, Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.10.000,-.⁶⁵

b. Simpanan Idul Fitri (*Si Fitri*)

Si Fitri yaitu simpanan yang hanya dapat diambil menjelang hari raya idul fitri, Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70, saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.20.000,-. Dengan Program berkah simpanan, anda berkesempatan mendapatkan hadiah undian.⁶⁶

c. Simpanan Haji dan Umroh (*Si Hanum*)

Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat islam yang mampu. BMT L-Risma hadir membantu anda, menyiapkan program haji dan umrah anda dengan Membuka rekening Si Hanum dengan setoran awal Rp.250.000,- setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,- dengan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 40 : 60, saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.50.000,-. BMT L-RISMA juga bekerja sama dengan Bank Umum

⁶⁵ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

⁶⁶ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

Syariah, agen Tour dan travel. Dengan talangan pemberangkatan Haji dan Umroh.⁶⁷

d. Simpanan Tamasya (*Si Tama*)

Si Tama yaitu simpanan yang hanya bisa diambil akhir tahun/menjelang tahun baru. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,- dengan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30 : 70 dan Saldo minimal yang disisakan sebesar Rp.25.000,-.⁶⁸

e. Simpanan Pendidikan (*Si Padi*)

Si Padi yaitu simpanan khusus untuk pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat / menjelang tahun ajaran baru. Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,- dengan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 25 : 75 dan Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,- dengan program Si padi panen hadiah dengan syarat ketentuan berlaku⁶⁹

f. Simpanan Aqiqah dan Qurban (*Si aqur*)

Si Aqur yaitu simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban atau aqiqah. Pembukaan rekening atas nama

⁶⁷ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

⁶⁸ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

⁶⁹ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

perorangan / lembaga/ kelompok, dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-. Dengan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70 dan Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-⁷⁰

g. Simpanan Berjangka (*Si Jangka*)

Si jangka yaitu simpanan yang hanya bisa diambil dan ditambah dalam jangka waktu tertentu dengan minimal saldo Rp.1.000.000,-dan bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

1) Nisbah bagi hasil antara Nasabah : BMT L RISMA

- a) Jangka waktu 3 bulan 30 : 70
- b) Jangka waktu 6 bulan 35 : 65
- c) Jangka waktu 12 bulan 40 : 60
- d) Jangka waktu 24 bulan 50 : 50

2) Memiliki rekening *Si Suka*

3) Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*).⁷¹

h. Simpanan Arisan (*Si Ari*)

Simpanan Arisan Peserta harus mengisi form permohonan simpanan dan membayar administrasi Rp.5.000,- dan membayar setoran Rp.100.000,- atau Rp.50.000,- perbulan pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsur atau cicilan, arisan ini menggunakan

⁷⁰ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

⁷¹ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

sistem gugur. Dengan satu group/kelompok 300 orang dan bisa mendapatkan hadiah dooprize setiap pengundian bulanan.⁷²

2. Produk Layanan Pembiayaan

Selain Produk simpanan di BMT L-Risma KC Ipuh juga terdapat produk pembiayaan antara lain :

- a. Mudharabah (MDA) (Bagi Hasil)
- b. Murabahah (MBA) (Jual Beli)
- c. Musyarakah (Kerjasama Modal Usaha)
- d. Hiwalah
- e. Ijarah
- f. Wakalah (Perwakilan)
- g. *Qordhul Hasan* (QH) (Pinjaman Kebajikan)

Proses persyaratan pembiayaan di atas yaitu:

- a. Telah membayar Administrasi keanggotaan SP-SMK (setoran pokok dan setoran modal koperasi)
- b. Memiliki usaha produktif
- c. Memiliki simpanan di BMT L-Risma
- d. FC Identitas (KTP, SIM, KK)
- e. FC Jaminan/ Agunan (sertifikat, AJB, BPKB, dll)
- f. FC Buku Nikah
- g. Foto berwarna 4x6 = 2 lembar
- h. Bersedia di Survey

⁷² BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-Risma KC Ipuh.

- i. Berkas masuk tidak dapat ditarik kembali.
3. Layanan Transaksi/jasa BMT L-Risma Kota Bengkulu
 - a. Pembiayaan PLN, Angsuran dan Telkom
 - b. Transfer ONLINE (Terima dan kirim)
 - c. Jasa lainnya.
4. Produk Baitul MAAL L-RISMA:
 - a. Zakat (zakat Fitrah, Zakat Profesi)
 - b. Infak
 - c. Sedekah
 - d. Wakaf Tunai
5. Produk Penyaluran ZISWAF BMT L-RISMA KC Ipuh
 - a. MISTER (Masyarakat Islam Terpadu)
 - b. MASTIPU (Masyarakat Tidak Mampu)
 - c. SEDJAKIN (Sejahterakan Duda/Janda Miskin)
 - d. PESAT (Peduli Kesehatan Umat)
 - e. PEDIKU (Peduli Pendidikan Umat)
 - f. PROWAKIF (Program Wakaf Produktif).⁷³


⁷³ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-RISMa KC Ipuh

Sedangkan dalam mekanisme pembiayaan BMT L-Risma KC Ipuh memiliki beberapa tahap antara lain:

1. Syarat keanggotaan BMT L-RISMA
 - a. Menyerah fotocopy identitas diri
 - b. Mengisi formulir keanggotaan
 - c. Menyetor setoran pokok Rp. 15.000
 - d. Membeli sertifikat modal koperasi minimal 1 lembar senilai Rp. 10.000
 - e. Anggota dapat memilih produk simpanan, pembiayaan dan jasa
 - f. Setoran pokok dan sertifikasi modal koperasi cukup disetorkan sekali di awal.
2. Syarat Pembukaan Rekening Simpanan
 - a. Membayar pendaftaran Rp. 25.000,-
 - b. Fotocopy identitas (KTP, SIM dan lainnya)
 - c. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.⁷⁴

⁷⁴ BMT L-Risma Ipuh, Brosur BMT L-RISMa KC Ipuh

E. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pembiayaan pada BMT L-Risma KC Ipuh



Sumber: *Struktur Organisasi BMT L-Risma KC Ipuh*

Berdasarkan tabel tersebut, tugas dalam pengelolaan organisasi yaitu :

1. Kepala Cabang

Berfungsi sebagai :

- a. Melakukan pengawasan kepada bawahan.
- b. Membuat perencanaan anggaran dan strategi pencapaian pendapatan.
- c. Menyampaikan dan melaporkan evaluasi tahunan.
- d. Melakukan persetujuan dalam pengeluaran uang.
- e. Mensosialisasikan koperasi Baitul Maal Tamwil (BMT) L-Risma dalam hubungan dengan pihak eksternal.⁷⁵

2. CS dan Acc

Berfungsi Sebagai:

- a. Mengatur pengeluaran kantor.
- b. Mengatur ruang rapat dan ruang untuk tamu.
- c. Melayani nasabah yang berkepentingan dalam hal pembukaan rekening tabungan. Ingin mengajukan pembiayaan, dan dalam hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan nasabah terhadap BMT L-Risma⁷⁶

3. Teller

Berfungsi sebagai :

- a. Melakukan penerimaan dan pengeluaran kas dan mencatatnya
- b. Mengamankan surat jaminan dan surat berharga lainnya.
- c. Memberikan konsultasi dan pelayanan kepada calon nasabah atau yang berhubungan dengan tabungan.

⁷⁵ Sandra, Resvilia, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 16 februari 2017

⁷⁶ Harsis dwi Andika, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

- d. Melakukan perhitungan kas setiap jam kerja dan mencatat serta meminta paraf kepada pengurus atau pihak yang ditunjuk.⁷⁷

4. *Founding Officer* (FO)

Berfungsi :

- a. Memberikan konsultasi kepada calon nasabah atau nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan atau prosedur peminjaman.
- b. Memproses permohonan proposal (pembiayaan)
- c. Melakukan analisis kredit
- d. Melakukan verifikasi lapangan (*on spot*)
- e. Membuat konsep surat perjanjian
- f. Mengajukan surat usulan pembiayaan dengan syarat-syarat pembiayaan.
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembiayaan.
- h. Melakukan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan.
- i. Membuat laporan mengenai keadaan pembiayaan.⁷⁸

F. Prinsip dan ciri-ciri BMT

a). Prinsip dasar BMT adalah :

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam : keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

⁷⁷ Winda Trisdayanti, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

⁷⁸ Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

2. *Barokah* artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
 3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
 4. Demokratis, partisipasif, dan inklusif.
 5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
 6. Ramah lingkungan
 7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
 8. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.⁷⁹
- b). BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
 2. Bukan merupakan lembaga sosial. Tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, sedekah, hibah, dan wakaf.
 3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat disekitarnya.

⁷⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2010), h. 365

4. Lembaga ekonomi milik bersama antara halangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.⁸⁰

G. Prosedur Pendirian BMT

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah yang telah mengetahui BMT.
2. Diantara pemrakarsa membetuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) dilokasi jamaah Masjid, Pesantren, Desa miskin, Kelurahan, Kecamatan, atau lainnya.
3. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- agar BMT melalui operasi dengan syarat modal itu.
4. P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (simpanan pokok Khusus/SPK semacam saham) dari sekitar 20-44 Orang dikawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan.
5. Jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
6. P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.
7. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai :

⁸⁰ Gemala Dewi, S.H.L.L.M, Wirdyaningsih, S.H.M.H, dkk.*Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005),h.175

- a. KSM/LKM dengan mengirim surat ke PINBUK
 - b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah atau koperasi Serba Usaha (KSU) unut syariah dengan menghubungi kepala kantor/dinas/badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota kabupaten/kota
8. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat.
 9. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan.
 10. Melaksanakan bisnis operasi BMT.⁸¹

⁸¹ Andri Soemitra, *Bank & lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), h.458

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem akad *Wadi'ah* Produk Si Fitri pada BMT L-RISMA KC Ipuh

Setelah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* produk Si Fitri Pada BMT L-Risma KC Ipuh, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

Si Fitri merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana nasabah menabung dan diakhir periode akan mendapatkan hadiah. Simpanan Si Fitri memiliki karekteristik sebagai berikut:⁸²

- a. Nama Produk : Si Fitri
- b. Jenis Produk : Simpanan
- c. Akad : *Wadi'ah Yad Dhamanah*
- d. Target : Menengah ke bawah
- e. Keuntungan : Bonus berupa parcel
- f. Setoran minimal perbulan : Rp. 5000-.
- g. Pengambilan Simpanan : pada bulan Ramdhan sebelumum Hari Raya Idul Fitri

⁸² Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

Simpanan idul fitri yaitu simpanan yang direncanakan untuk persiapan hari raya idul Fitri. Simpanan dengan Prinsip *wadi'ah* sehingga simpanan mitra akan diperlakukan sebagai Investasi. Penarikan dilakukan satu kali dalam satu tahun menjelang hari Raya Idul Fitri. Penerapan akad Produk Simpanan Si Fitri pada BMT L-Risma KC Ipuh menggunakan *akad wadiyah yad-dhamanah*. Sehingga barang atau uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT dengan syarat yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrudin Fanani selaku Marketing pada BMT L-Risma KC Ipuh yang berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka informan mengungkapkan bahwa sitem akad *wadi'ah yad dhamanah* prduk Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh yaitu BMT sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan BMT dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Tidak ada nisbah bagi hasil dalam akad *wadi'ah* namun atas kebijakannya BMT dapat memberikan "Bonus" akan tetapi bonus tidak ditetapkan di awal akad. Dalam pemberian bonus Si Fitri mempunyai syarat yaitu 4 bulan sebelum Idul Fitri saldo Si Fitri nasabah sudah mencapai Rp.2.000.000,-, bonusnya yaitu berupa bingkisan.⁸³

Dari ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah*, BMT memang tidak diharuskan memberikan bonus dan tidak ada nisbah bagi hasilnya, tetapi BMT L-Risma KC Ipuh memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat yang berupa bingkisan dengan syarat 4

⁸³Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

bulan sebelum Idul Fitri Simpanan Si Fitri saldonya sudah mencapai Rp.2.000.000,-

Ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah* simpanan Idul Fitri BMT L-Risma Ipuh:

1. Sumber dana tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian atau yang diharamkan menurut syariah
2. Menyerahkan data selengkap mungkin kepada BMT guna keperluan database dan arsip BMT
3. Memberikan persetujuan kepada BMT untuk mengelola dana yang dititipkan kepada BMT dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BMT dengan prinsip *wadi'ah yad Dhomanah* tanpa batasan apapun dan digunakan dengan prinsip syariah
4. Dalam hal risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana titipan bukan merupakan kesalahan BMT, anggota menanggung risiko keuangan dari dana titipan yang timbul sedangkan risiko non keuangan dari titipan ditanggung oleh BMT
5. Anggota memberikan kuasa penuh kepada BMT untuk memotong saldo simpanan (sekali) sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk wakaf uang yang akan dimasukkan ke baitul maal L-Risma.⁸⁴

⁸⁴“Dokumen tentang syarat-syarat simpanan akad *wadi'ah* pada BMT L-Risma KC Ipuh.”

Dari wawancara yang penulis lakukan pada Harcis Dwi Andika selaku Customer Service yang berdasarkan pedoman wawancara informan mengatakan Mekanisme produk simpanan Si Fitri meliputi: pembukaan rekening, penyetoran, pengembalian atau penutupan rekeningSi Fitri.⁸⁵

a. Mekanisme Pembukaan Rekening Simpanan Si Fitri

Dalam pembukaan rekening simpanan Si Fitri, setoran pertama untuk simpanan Si Fitri sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), simpanan Si Fitri merupakan simpanan yang terprogram, dimana pendaftaran menjadi anggota simpanan Si Fitri di mulai pada bulan sebelum Ramdahan.⁸⁶

Adapun mekanisme pembukaan rekening Si Fitri adalah sebagai berikut:

a) Nasabah

- 1) Calon nasabah datang langsung ke BMT L-Risma KC Ipuh dan langsung menghubungi bagian Customer Service.
- 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian Customer Service untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan simpanan Si Fitri dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- 3) Setelah nasabah mendapat informasi dan penjelasan dari bagian Customer Service dan calon nasabah pun bersedia menjadi

⁸⁵Harcis dwi Andika, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

⁸⁶Harcis dwi Andika, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

anggota simpanan Si Fitri. Selanjutnya bagian Customer Service meminta calon nasabah untuk melengkapi persyaratan.⁸⁷

Persyaratan simpanan Si Fitri antara lain:

- a) Menyerahkan fotocopy identitas diri seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), dan sejenisnya yang masih berlaku.
 - b) Membayar setoran sebesar Rp.20.000,-
 - c) Menunjuk ahli waris yang diamanahi.
 - d) Setiap satu nama rekening simpanan diberi satu nomer rekening.
 - e) Buku tabungan Si Fitri akan diterbitkan atas nama penyimpan.⁸⁸
- b) Teller
- 1) Meminta dan menerima slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
 - 2) Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan dengan mengisi kolom yang ada pada buku tabungan, dengan halaman yang berisi jenis simpanan, nomor rekening, nama nasabah, dan alamat.
 - 3) Menginput data nasabah kedalam komputer serta slip tabungan di beri validasi.
 - 4) Teller menandatangani slip setoran dan di dalam kolom buku tabungan di tulis tanggal transaksi, tandatangan petugas teller, dan di beri stempel BMT L-Risma KC Ipuh.

⁸⁷Harcis dwi Andika, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

⁸⁸Harcis dwi Andika, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

- 5) Lalu teller menyerahkan buku tabungan tersebut kepada nasabah.
- 6) Setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut ke dalam buku teller.

Keterangan :

- a) Calon anggota mendatangi Customer Service untuk mengajukan pembukaan rekening Si Fitri dengan membawa KTP, SIM dan sejenisnya
- b) Customer mengimput data calon nasabah ke database sesuai dengan identitas diri nasabah, kemudian membuat buku tabungan Si Fitri.

b. Mekanisme Penyetoran Rekening Simpanan Si Fitri

Mekanisme penyetoran tabungan Si Fitri adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah langsung Menyetor ke BMT L-Risma KC Ipuh
 - a. Nasabah
 - 1) Nasabah mengisi slip setoran dan memberikan uang sebesar yang tertera di slip setoran dan menyerahkan buku tabungan.
 - 2) Lalu menyerahkan ke bagian teller.⁸⁹

⁸⁹Winda Trisdayanti, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

b. Teller

- 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang.
- 2) Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran atau tidak.
- 3) Menginput kedalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran.
- 4) Mengisi buku tabungan dan diberi stempel.
- 5) Menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.
- 6) Slip setoran diserahkan kebagian pembukuan.
- 7) Di bagian pembukuan akan dijurnal.⁹⁰

b) Jemput Bola

Jemput bola adalah marketing datang ke tempat nasabah mengambil setoran yang ingin disetor oleh nasabah kemudian marketing memberikan ke pada teller untuk melakukan setoran simpanan, sistem jemput bola ini tidak dipungut biaya atau tidak ada biaya tambahan bagi nasabah.⁹¹

c. Mekanisme Pengembalian Atau Penutupan Tabungan Si Fitri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winda Trisdayanti selaku Teller, mengatakan pada simpanan Si Fitri disini telah dijelaskan dimana bentuk simpanannya adalah menggunakan sistem berjangka atau jatuh tempo yaitu sebelum hari Raya Idul Fitri, jadi

⁹⁰Winda Trisdayanti, *Teller*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

⁹¹Weni Widia, *Marketing*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

nasabah tidak diperkenankan mengambil uangnya sebelum jatuh tempo, dan harus menunggu selama jatuh tempo yang ditentukan.⁹²

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a) Nasabah

- 1) Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
- 2) Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke teller.

b) Teller

- 1) Menerima slip penarikan dan buku tabungan.
- 2) Memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi specimen dalam buku slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Apabila sesuai berikan stempel dan paraf.
- 3) Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening, apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus disertai surat kuasa bermaterai dan ktp asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan.
- 4) Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut.

⁹²Winda Trisdayanti, *Teller*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

- 5) Teller menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan berserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut.
- 6) Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan tandatangan atau stempel.
- 7) Menyimpan bukti penarikan.
- 8) Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.⁹³

B. Implementasi Akad *Wadi'ah* Produk Simpanan Si Fitri pada BMTL-RISMA KC Ipuh.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁹⁴ Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, BMT L-Risma KC Ipuh menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan Si Fitri. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BMT L-Risma KC Ipuh untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipannya, sedangkan BMT L-Risma KC Ipuh bertindak sebagai yang menerima titipan dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut. Sebagai konsekuensinya, BMT L-Risma KC Ipuh

⁹³Winda Trisdayanti, *Teller*, wawancara pada tanggal 5 juni 2017

⁹⁴Muhammad Syafi'i Antoni, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Game Insani,2001),h.85

bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan serta mengembalikannya kapan saja ketika pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, BMT L-Risma KC Ipuh juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.⁹⁵

Penghimpunan dana prinsip *wadi'ah* seharusnya imbalan atau bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (Tidak ditetapkan di muka). Akan tetapi pada BMT L-Risma di dalam brosur BMT L-Risma terdapat besar nisbah bagi hasil yang di terima oleh nasabah. Ketentuan nisbah bagi hasil pada simpanan Si Fitri di BMT L-Risma KC Ipuh, bersifat mengikat karena nisbah bagi hasil sudah ditentukan sejak awal di brosur yaitu dengan nisbah bagi hasil 30:70.⁹⁶

Penerapan nisbah bagi hasil dalam produk Si Fitri pada BMT L-Risma KC Ipuh yang menggunakan akad *wadi'ah* ini tidak sesuai dengan sistem akad *wadi'ah* pada BMT L-Risma KC Ipuh dimana dalam sistem akad *wadi'ah* BMT L-Risma KC Ipuh tidak ada nisbah bagi hasil dalam akad *wadi'ah* akan tetapi dalam penerapannya BMT L-Risma KC Ipuh membuat besar nisbah bagi hasil di dalam brosurnya yaitu 30:70. Di mana nisbah bagi hasil ini diperhitungkan oleh pihak accounting BMT L-Risma KC Ipuh dan langsung dimasukan direkening nasabah.

⁹⁵Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

⁹⁶Brosur BMT L-RISMA KC Ipuh

Dalam menentukan bonus BMT L-Risma KC Ipuh mempunyai syarat yaitu tabungan yang sudah mencapai jumlah saldo sebesar Rp. 2.000.000 selama 4 bulan sebelum menjelang hari raya Idul Fitri mereka akan mendapatkan bonus berupa bingkisan yang terdiri dari beberapa makanan dan minuman. Besar bingkisan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan besar saldo Si Fitri nasabah. Nasabah yang saldonya kurang dari Rp.2.000.000-, mendapatkan nisbah bagi hasilnya dimana nisbah bagi hasil ditentukan dari besarnya saldo nasabah.⁹⁷

Bonus yang diberikan BMT L-Risma KC Ipuh sudah sesuai dengan sistem akad *wadi'ah* pada BMT L-Risma KC Ipuh yaitu bonus diberikan pada nasabah Si Fitri yang saldonya sudah mencapai Rp.2.000.000.- dalam 4 bulan sebelum hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi nasabah yang saldonya di bawah Rp.2.000.000.- mendapatkan bagi hasil dari BMT L-Risma KC Ipuh namun bagi hasilnya sudah disebutkan di dalam brosur yaitu 30:70, nasabah yang sudah mendapatkan bonus juga mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasil.

Mekanisme produk simpanan Si Fitri yaitu dalam pembukaan rekening, pengembalian atau penutupan rekening Si Fitri nasabah langsung datang di BMT L-Risma KC Ipuh untuk melakukan transaksi. Di dalam penerapannya BMT L-Risma KC Ipuh melakukan sistem jempot bola yaitu nasabah tidak harus datang di BMT L-Risma KC Ipuh untuk melakukan pembukaan rekening, pengambilan atau penutupan rekening,

⁹⁷Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

akan tetapi marketing BMT L-Risma KC Ipuh yang datang ke rumah nasabah untuk mengambil syarat-syarat pembukaan rekening dan pengambilan atau penutupan rekening. Sistem jemput bola ini tidak hanya digunakan untuk penyetoran tabungan saja tetapi juga di terapkan dalam pembukaan rekening dan pengambilan dan penutupan rekening Si Fitri

Si Fitri adalah simpanan yang hanya dapat ditarik menjelang hari Raya Idul Fitri.⁹⁸ Penarikan atau pengambilan Si Fitri dalam sistem Simpanan Idul Fitri hanya dapat ditarik pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri akan tetapi pada penerapannya BMT L-Risma KC ipuh memberikan toleransi kepada nasabah Simpanan Si Fitri bisa mengambil atau menarik simpanan Si Fitri tidak hanya pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri apabila nasabah membutuhkan karena adanya kebutuhan individu dari nasabah Si Fitri.

Dari uraian di atas terlihat bahwa nisbah bagi hasil Si Fitri yang menggunakan akad *wadi'ah* sudah ditentukan dari awal yaitu tertulis di brosur 30:70. Sehingga penerapan akad *wadi'ah* dalam sisi pemberian nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan teori-teori yang ada karena dalam teori akad *wadi'ah* tidak menggunakan nisbah bagi hasil akan tetapi pihak yang dititipkan dapat memberikan imbalan atau bonus dengan syarat imbalan atau bonus tidak ditentukan di awal baik dalam nominal maupun prosentase.

⁹⁸Nasrudin Fanani , *marketing*, wawancara pada tanggal 6 juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem akad *wadi'ah* pada produk simpanan Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* yang digunakan pada produk simpanan Si Fitri pada BMT L-Risma cabang Ipuh menggunakan akad *wadiyah yad-dhamanah*, dengan konsep simpanan atau titipan, dan dalam penerapannya produk Si Fitri, uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT L-Risma cabang Ipuh, tidak ada nisbah bagi hasil dalam akad *wadi'ah* namun atas kebijakannya BMT dapat memberikan "Bonus" akan tetapi bonus tidak ditetapkan di awal akad, serta uang yang dititipkan dapat diambil pada bulan ramdahan sebelum hari Raya Idul Fitri.
2. Implementasi akad *wadi'ah* produk Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh, meskipun dalam ketentuan rukun dan syarat akad *wadi'ah yad-dhamanah* sudah terpenuhi atau terlaksana, namun terjadi ketidaksesuaian pada implementasi akad *wadi'ah* produk simpanan Idul Fitri di BMT L-Risma KC Ipuh, ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada produk Si Fitri tersebut. BMT L-Risma KC Ipuh dalam pemberian nisbah bagi hasil disebutkan di dalam brosur padahal simpanan Si Fitri dalam sistemnya menggunakan akad *wadi'ah* yang tidak ada nisbah bagi hasilnya yang

ada hanya bonus atau imbalan yang tidak boleh ditentukan di awal akad baik dalam nominal maupun prosentase, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara brosur Si Fitri dengan sistem Si Fitri dan teori-teori ekonomi Islam yang menggunakan akad *wadi'ah* pada BMT L-Risma KC Ipuh.

B. Saran

1. Saran untuk BMT L-Risma KC Ipuh

Perlu adanya pembenahan yang signifikan, terutama pembenahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan syariat muamalah yang berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta pembenahan pada brosur produk Si Fitri yang menggunakan akad *wadiah* tersebut sehingga sesuai dengan syariat Islam. BMT hendaknya mematuhi prinsip akad *wadi'ah yad dhammanah*, yaitu boleh memberi bonus atau imbalan tetapi tidak boleh disebutkan jumlahnya atau besarnya pada awal pembukaan transaksi.

2. Saran untuk Karyawan BMT L-Risma Ipuh

Lebih aktif lagi dalam membina hubungan dengan masyarakat seperti dengan mengadakan pengajian, lomba-lomba, dan lain-lain. Untuk mempererat hubungan antara pihak BMT L-Risma KC Ipuh dengan masyarakat agar mau ikut serta menjadi mitra BMT L-Risma KC Ipuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buckhari, et al. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad, Subagyo. *Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015.
- Azwar Karim, Andi. *sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2011
- Arifin, Zainul. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi Dan Konversi*. Jakarta: Pustaka Alfabet. 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, Bandung:Alfabeta,2014.
- Ghofurn , Abdul, Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU NO 21 TAHUN 2008)*. Bandung : Refika Aditama. 2009.
- Huda, Nurul. Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2010.
- Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patri, 2005.
- Karim, Adiwarna. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Grafindo persada.2011.
- Kasmir,*Kewirausahaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013.
- Devita , Purnamasari, Irma., Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa. 2011.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmad. *Metode Penelitian* . Jakarata : Pt. Bumi Aksara, 2009.

- J. Moelong, Lely, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisin, Cet. Ke-24, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.
- Syafei, Rachmat. *fiqh Muamalah*. Bandung : Cv Pustaka Setia. 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembanguna*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2004.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulu*. Yogyakarta : Bintang Pustaka. 2002.
- Fahmi, Authar.i “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di Kjks Nusa Indah Cepiring.*” Semarang : Tugas akhir D3 Perbankan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2015.
- Zakkiya, Illailazatus. “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*”. Semarang: Tugas Akhir Program Studi D3 Perbankan. 2012.
- Dwi Prasetyo, Adi. “*Pelaksanaan Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus di BMT HIRA Gabungan Tanon Sragen*”. Surakarta: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum . 2010.
- Dewi, Gemala. S.H.L.L.M, Wiryaningsih, S.H.M.H, dkk. *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Andri Soemitra. *Bank & lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Game Insani. 2001.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Pt. Grasindo, 2005

Harapan S Sofyan, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE. 2009.

Himpunan Fatwa keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta : Erlangga. 2014

BMT L-RISMA IPUH Brosur BMT L-RISMa KC Ipuh

Mistercela, “teknikSampling”, <https://mistercela21.wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling>, pada hari senin !6 januari 2017, pukul 20.25 WIB

<http://kaharazisp.blogspot.co.id/2013/06/wadiah.html>, pada hari seni,tanggal 25 april 2017,pukul 10.38 WIB